



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 12/PID.C/2024/PN Lht

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ABDULAH Bin TAWAN;**
Tempat lahir : Lahat;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 10 September 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Danau, Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

DIAZ NURIMA SAWITRI, S.H.,M.H Hakim
DAHLAN, S.H.,.....Panitera Pengganti

Penyidik membacakan laporan Polisi dengan Nomor: B/08/VII/2024/Sat Sabhara yang diajukan oleh penyidik pada Kepolisian Resort Lahat tanggal 23 Juli 2024 ;

- a. Terhadap laporan Polisi Terdakwa mengakui dan membenarkan dakwaan tersebut ;
- b. Terhadap Laporan Polisi Penyidik menghadirkan saksi-saksi masing-masing atas nama :

1. Nama : **INDRA JAYA Bin ISKANDAR**, Jenis Kelamin : **Laki-Laki**, Suku Bangsa : **Indonesia**, Agama : **Islam**, Pekerjaan : **POLRI**, Alamat : **Aspol Bandar Agung Lahat**;
2. Nama : **DANIL ALPARIS Bin DARUL ASWAS**, Jenis Kelamin : **Laki-Laki**, Suku Bangsa : **Indonesia**, Agama : **Islam**, Pekerjaan : **POLRI**, Alamat : **Aspol Bandar Agung**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Para Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan ketika sedang melakukan razia pekat pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 jam 23.30 WIB di Pinggir sungai tepian Ayek Lematang Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau atau tidak setidaknya-tidaknya di daerah Kabupaten Lahat dimana Terdakwa pada saat dimintai menunjukkan identitas namun tidak dapat menunjukkannya dan Terdakwa tidak membawa kartu identitas apapun;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut di benarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa menambahkan pada saat itu memang Terdakwa tidak membawa kartu identitas karena lupa dan saat itu sedang nongkrong dengan teman-teman;

Setelah pemeriksaan Terdakwa dan Pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti dinyatakan cukup, Hakim kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

NOMOR12/Pid.C/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat tersebut telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa **MUHAMMAD ABDULAH Bin TAWAN**;

Membaca catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi Hakim Pengadilan Negeri Lahat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 197 Ayat (1) KUHP, Bab VIII Pasal 47 Butir Ke-68 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tidak Membawa Kartu Tanda penduduk (KTP) Dan Atau Kartu Pengenal Lainnya dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta segala peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ABDULAH Bin TAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "**Tidak Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Tanda Pengenal Lainnya**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Lahat pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh DIAZ NURIMA SAWITRI, S.H., M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Lahat, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh DAHLAN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lahat, dengan dihadiri oleh pihak Penyidik dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DAHLAN, S.H.

DIAZ NURIMA SAWITRI, S.H., M.H.